



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

ROADMAP PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, penyimpanan, penggunaan pengelolaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan informasi geospasial di Kabupaten Tulungagung, perlu disusun panduan berupa *Roadmap* penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Tulungagung Tahun 2022-2027 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan

16

- Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
  7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
  9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROADMAP* PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. *Roadmap* adalah dokumen yang berisi acuan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan secara jelas dan rinci untuk mencapai target dan/atau tujuan.
6. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas

✓ G

permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

7. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
9. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG dan penggunaan IG.
10. Jaringan Informasi Geospasial adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta brdayaguna.

## BAB II

### SISTEMATIKA

#### Pasal 2

*Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Tulungagung memiliki jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KONDISI UMUM
- BAB III : KEBIJAKAN STRATEGIS
- BAB IV : PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA KERJA
- BAB V : PENUTUP

#### Pasal 3

- (1) *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program kegiatan serta dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Tulungagung yang dapat didukung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan partisipasi masyarakat.
- (2) Uraian secara rinci *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

u q


BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 8 Agustus 2022

✓ BUPATI TULUNGAGUNG, ✓



✶ MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 8 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2022 Nomor 88

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 84 TAHUN 2022  
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

---

***ROADMAP***  
**PENYELENGGARAAN JARINGAN**  
**INFORMASI GEOSPASIAL**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**TAHUN 2022 – 2027**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Tulungagung dapat selesai disusun. Dokumen *Roadmap* ini kami susun dengan tujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan informasi geospasial di Kabupaten Tulungagung untuk periode 2022-2027.

Meskipun telah diluncurkan oleh Bapak Bupati Tulungagung pada bulan November 2021 Geportal Tulungagung masih banyak diperlukan pengembangan. Sehingga untuk mempercepat perkembangan penyelenggaraan informasi geospasial kami perlu menyusun kebijakan pendukung yang salah satunya adalah dokumen *Road Map*. Dokumen ini berisi gambaran penyelenggaraan informasi geospasial saat ini terkait dengan kebijakan, kelembagaan, SDM, Standar data dan Informasi, serta teknologi dan rencana program dan kegiatan yang perlu kami lakukan selama 2022-2027.

Besar harapan kami, agar para stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan informasi geospasial tetap turut aktif memberikan kritik dan masukan untuk mewujudkan penyebaran data dan informasi yang berkualitas untuk meningkatkan Pembangunan, Pendidikan dan Penelitian di Kabupaten Tulungagung. Akhir kata kami berharap, Dokumen *Roadmap* ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang lebih baik di Kabupaten Tulungagung.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
I. PENDAHULUAN.....	4
I.1 Latar Belakang.....	4
I.2 Maksud dan Tujuan.....	5
I.3 Dasar Hukum Kegiatan.....	6
II. KONDISI UMUM.....	6
II.1 Profile Simpul Jaringan Kabupaten/Kota.....	7
II.1.1 Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial.....	7
II.1.2 Kelembagaan Pengelola Data dan Informasi Geospasial.....	7
II.1.3 Sumberdaya Manusia Bidang Informasi Geospasial.....	11
II.1.4 Standar Data & Informasi Geospasial.....	13
II.1.5 Teknologi Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial.....	14
II.2 Tantangan / Permasalahan Penyelenggaraan Informasi Geospasial....	15
II.3 Kondisi Ideal yang akan dicapai.....	15
III. KEBIJAKAN STRATEGIS.....	16
III.1 Isu-isu strategis Pembangunan Daerah.....	16
III.2 Visi dan Misi Penyelenggaraan Informasi Geospasial.....	17
III.3 Strategi Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial.....	17
IV. PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA KERJA.....	18
IV.1 Analisis SWOT.....	18
IV.2 Road Map Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2022 - 2027.....	21
PENUTUP.....	26

# I. PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Pembangunan Simpul Jaringan Geospasial di Kabupaten Tulungagung merupakan salah tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Simpul Jaringan merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial dan Informasi Geospasial.

Dengan terus berkembangnya data pada waktu ini, diperlukan suatu wadah untuk menampung berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai pengambil kebijakan pembangunan selain itu juga dapat dipergunakan untuk pengembangan dan pengelolaan berbagai sumberdaya yang dapat digunakan untuk mendukung pelayanan publik sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada sebagai kekuatan wilayah untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memacu perekonomian lokal dengan berbagai inovasi dan kreatifitas.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Tulungagung “Terwujudnya Masyarakat Tulungagung Yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia”, dibutuhkan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya untuk mendukung pencapaian disemua sektor pembangunan sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Posisi Kabupaten Tulungagung yang strategis yang dilintasi jalan tol Kediri – Tulungagung dan Tulungagung – Kapanrenj serta terbangunnya jalan lintas Selatan/Pansela, berpengaruh pada peningkatan sektor – sektor yang ada di sekitar kawasan tersebut. Peningkatan tersebut juga harus diimbangi dengan perkembangan teknologi yang ada, sehingga menuntut kinerja Pemerintah Daerah yang semakin cepat, responsif, solutif, inovatif dan dapat dipercaya. Namun, suatu daerah yang memiliki kondisi semakin dinamis akan berpotensi memunculkan berbagai permasalahan pada penggunaan lahan, pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, pemerintahan), infrastruktur, transportasi dan lain sebagainya. Untuk mendukung mewujudkan visi Kabupaten Tulungagung sekaligus menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul di suatu daerah diperlukan dukungan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Adapun data yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan di suatu daerah dapat terdiri dari data statistik serta data dan informasi geospasial. Dalam pengelolaannya, data dan informasi geospasial, sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diselenggarakan oleh suatu simpul jaringan.

Simpul Jaringan merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial dan Informasi Geospasial. Kabupaten Tulungagung sebagai Simpul Jaringan memerlukan acuan dalam rangka penyelenggaraan informasi geospasial secara seksama, terintegrasi, dan

berkelanjutan. *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial ini disusun agar menjadi acuan penyelenggaraan informasi geospasial untuk lima tahun kedepan, terutama dalam hal kegiatan pengumpulan dan produksi data geospasial, kegiatan pengelolaan data geospasial dan kegiatan pemanfaatan dan penyebaran data geospasial. Dengan adanya *roadmap* ini diharapkan pengelolaan data dan informasi geospasial oleh simpul jaringan dapat lebih terarah dan berkelanjutan.

## **I.2 Maksud dan Tujuan**

### **I.2.1 Maksud**

*Roadmap* penyelenggaraan jaringan informasi geospasial ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan dalam mengelola data dan informasi geospasial oleh simpul jaringan di Kabupaten Tulungagung sehingga dalam pengelolaan data dan informasi geospasial tersebut dapat dilakukan secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

### **I.2.2 Tujuan**

Tujuan dari disusunnya *roadmap* penyelenggaraan jaringan informasi geospasial yaitu :

- a. Menampilkan kondisi terkini dan profil simpul jaringan Kabupaten Tulungagung yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, standar data dan informasi geospasial serta teknologi.
- b. Meyusun rencana aksi pengelolaan data dan informasi geospasial Kabupaten Tulungagung berdasarkan analisis kondisi dan profil simpul jaringan Kabupaten Tulungagung saat ini.

## **I.3 Dasar Hukum Kegiatan**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- b. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/107/013/2022 tentang Tim Penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Tulungagung.

## II. KONDISI UMUM

### II.1 Profile Simpul Jaringan Kabupaten Tulungagung

Simpul Jaringan dengan kinerja yang optimal dapat dicapai dengan pelaksanaan lima elemen Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang terdiri dari kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Berikut kondisi profil simpul jaringan berdasarkan lima elemen tersebut.

#### II.1.1 Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Aspek kebijakan meliputi keberadaan peraturan tentang pemanfaatan dan pengelolaan data geospasial yang telah mempunyai ketetapan hukum. Sebagai langkah awal kebijakan penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Tulungagung ditetapkan Tim Unit Kerja Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Tulungagung melalui Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/138/013/2021 dan telah diperbarui melalui Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/107/013/2022 tentang Tim Penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Tulungagung

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, penyelenggaraan informasi geospasial telah diakomodir dalam dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Tulungagung. Kedepan masih diperlukan pedoman lebih rinci melalui penyusunan Standar operasional prosedur (SOP) terkait penyelenggaraan jaringan informasi geospasial selain juga kebijakan penetapan jenis, klasifikasi dan penanggung jawab data geospasial yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

#### II.1.2 Kelembagaan Pengelola Data dan Informasi Geospasial

Elemen kelembagaan yang paling mendasar adalah telah dipenuhinya keberadaan Lembaga secara formal dengan menunjuk atau membentuk unit simpul jaringan sesuai Perpres 27 tahun 2014, yaitu unit produksi dan unit pengelolaan/penyebarluasan IG. Kabupaten Tulungagung dalam hal kelembagaan, membentuk Tim Penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Tulungagung dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan:

1	Pengarah	1. Bupati Tulungagung 2. Kepala Badan Informasi Geospasial
2	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung
3	Koordinator Jaringan Informasi Geospasial	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung
4	Pimpinan Walidata Jaringan Informasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

	Geospasial	Kabupaten Tulungagung;
5	Pimpinan Produsen Data Tingkat Kabupaten	Kepala Perangkat Daerah
6	Koordinator Pengelolaan dan Penyebarluasan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Tulungagung
7	Personil Walidata Pendukung	Unsur Perwakilan Perangkat Daerah

Ketugasan pengelola simpul jaringan melekat pada walidata tingkat kabupaten yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan ketugasan sebagai berikut:

1. bertanggung jawab dalam pengelolaan simpul jaringan;
2. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial (IG);
3. bertanggung jawab dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial (DG dan IG);
4. mengkoordinasikan simpul jaringan dalam hal penyelenggaraan jaringan informasi geospasial.
5. bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
6. bertanggung jawab dalam penyebarluasan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
7. membantu pembina data tingkat Kabupaten dalam membina produsen data tingkat Kabupaten;
8. berperan aktif dalam simpul jaringan dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.

Sedangkan ketugasan lainnya terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial sebagai berikut:

1. Pengarah memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. memberikan arahan terkait pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial (JIG);
  - b. memberikan arahan terkait kebijakan Jaringan Informasi Geospasial (JIG);
  - c. menerima laporan perkembangan penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial (JIG).
2. Penanggungjawab memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial (JIG);
  - b. menerima laporan perkembangan penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial (JIG);
3. Koordinator Jaringan Informasi Geospasial (JIG) memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan Forum Satu Data Jaringan Informasi Geospasial (JIG) tingkat kabupaten;
  - b. menetapkan sekretariat Satu Data Satu Data Jaringan Informasi Geospasial (JIG) tingkat kabupaten;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Jaringan Informasi Geospasial (JIG) tingkat kabupaten;
4. Pimpinan Walidata Tingkat Kabupaten sekaligus sebagai pengelola simpul jaringan memiliki tugas sebagai berikut :
- a. bertanggung jawab dalam pengelolaan simpul jaringan;
  - b. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial (IG);
  - c. bertanggung jawab dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial (DG dan IG);
  - d. mengkoordinasikan simpul jaringan dalam hal penyelenggaraan jaringan IG.
  - e. berperan aktif dalam simpul jaringan informasi geospasial tingkat Kabupaten.
5. Koordinator Pengelolaan dan Penyebarluasan Jaringan Informasi Geospasial;
- a. mengkoordinasikan dokumen kebijakan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Tulungagung;
  - b. mengkoordinasikan pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data;
  - c. mengkoordinasikan penyebarluasan data dan metadata melalui portal Satu Peta Indonesia tingkat Kabupaten;
  - d. mengkoordinasikan pembinaan produsen data tingkat Kabupaten;
  - e. mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial (JIG) Kabupaten Tulungagung;
6. Unit Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan Jaringan Informasi Geospasial;
- a. melaksanakan penyusunan dokumen kebijakan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Tulungagung;
  - b. melaksanakan pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data;
  - c. melaksanakan penyebarluasan data dan metadata melalui portal Satu Peta Indonesia tingkat Kabupaten;
  - d. melaksanakan pembinaan produsen data tingkat Kabupaten;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial (JIG) Kabupaten Tulungagung;
7. Pimpinan Produsen Data Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut :
- a. bertanggung jawab dalam pelaksanaan produksi data sesuai dengan prinsip Satu Peta Indonesia;
  - b. bertanggung jawab dalam penyampaian data berikut metadata kepada Walidata tingkat kabupaten melalui walidata pendukung tingkat kabupaten di masing-masing perangkat daerah; dan
  - c. berperan aktif dalam Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
8. Personil Walidata Pendukung memiliki tugas sebagai berikut :

- a. bertanggung jawab dalam pengelolaan data di masing- masing Perangkat Daerah;
- b. bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data masing- masing Perangkat Daerah;
- c. bertanggung jawab dalam penyampaian data yang telah diperiksa ke Walidata Tingkat Kabupaten; dan berperan aktif dalam Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten

Pengelolaan informasi geospasial di Kabupaten Tulungagung dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial telah mengikutsertakan 27 perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten tulungagung yang diakomodir dalam portal <http://geoportal.tulungagung.go.id/>

Dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menjalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan dokumen kerjasama adalah sebagai berikut :

No	Jenis dokumen	Perihal	Tahun	Waktu
1	Nota Kesepakatan Antara Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Tulungagung	2022	2022-2027

Belum ada kerjasama dengan pihak lain selain dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam rangka Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Tulungagung.

### II.1.3 Sumberdaya Manusia Bidang Informasi Geospasial

Aspek sumber daya manusia ini berkaitan dengan keberadaan SDM yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola pada unit pengelolaan data dan informasi geospasial. Hal ini semestinya menjadi satu kesatuan dalam pembentukan lembaga simpul jaringan. SDM Simpul Jaringan harus memiliki kemampuan dan pengetahuan formal dalam bidang sistem informasi geografis (SIG) dan teknologi informasi (TI). Selain hal tersebut jenjang karir yang jelas juga menjadi syarat utama dalam pembinaan SDM bidang Informasi Geospasial.

Dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial, Kabupaten Tulungagung didukung oleh ASN maupun non ASN baik di unit produksi maupun di unit penyimpan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial.

Jumlah ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan simpul jaringan di Kabupaten Tulungagung terlihat pada tabel berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	D-3 Elektronika	1
2	D-3 Informatika	1
3	D-3 Teknik Komputer	2
4	D-3 Ekonomi Terapan	1
5	D-3 Manajemen Informatika	1
6	D-4 Komunikasi Informasi Publik	1
7	D-4 Teknik Komputer	1
8	S-1 Teknik Sipil	4
9	S-1 Teknologi Pangan	2
10	S-1 Teknologi Pertanian	2
11	S-1 Administrasi	1
12	S-1 Administrasi Bisnis	1
13	S-1 Administrasi Publik	1
14	S-1 Ekonomi Pembangunan	2
15	S-1 Hukum	1
16	S-1 Ilmu Ekonomi	1
17	S-1 Ilmu Sosial	1
18	S-1 Komputer	2
19	S-1 Manajemen	2
20	S-1 Pendidikan	1
21	S-1 Pertanian	2
22	S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota	7
23	S-1 Statistika	1
24	S-1 Teknik Geologi	3
25	S-1 Teknik Informatika	2
26	S-1 Teknik Lingkungan	1
27	S-2 Manajemen	8
28	S-2 Teknik Sipil (Manajemen Konstruksi)	2
29	S-2 Agribisnis	2

<b>No</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
30	S-2 Manajemen	1
31	S-2 Perencanaan Wilayah dan Kota	2
32	S-2 Teknologi Informasi	1
	Total	61

Sedangkan Non ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan simpul jaringan geospasial Kabupaten Tulungagung terlihat pada tabel berikut :

<b>No</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	S-1 Informatika	2
2	SMA	1

Tim penyelenggara data dan informasi geospasial tersebut beberapa diantaranya pernah mengikuti bimbingan teknik/pelatihan dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Masih ada kendala dalam program peningkatan karir yang jelas bagi staf yang terlibat dalam penyelenggaraan simpul jaringan. Hal ini disebabkan belum adanya formasi jabatan fungsional survei dan pemetaan di Kabupaten Tulungagung. Untuk jabatan fungsional pranata komputer dan perencana sudah ada formasi yang mengisi.

Walaupun belum ada SDM yang memiliki pendidikan formal dan jabatan khusus terkait informasi geospasial namun dengan pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan secara berkesinambungan SDM yang ada diharapkan akan tetap mampu mendukung penyelenggaraan jaringan informasi geospasial di Kabupaten Tulungagung.

#### **II.1.4 Standar Data & Informasi Geospasial**

Ketersediaan data geospasial dalam format SIG (bukan jpg, tiff atau pdf) sangat penting dalam pembangunan Jaringan Informasi Geospasial. Di Kabupaten Tulungagung, mayoritas data geospasial dibuat dalam skala 1 : 5000 dan 1 : 50.000; dengan format shp sesuai dengan KUGI dan telah memiliki metadata. Sedangkan penyimpanan basis data informasi geospasial yang dibuat oleh simpul jaringan yang dimiliki dalam filebase (misalnya: shapefile, dxf, tab, mif, dsb) dan database (misalnya: postgresQL, mySQL, geodatabase, Oracle, dsb).

Berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia. Saat ini telah dilakukan identifikasi kebutuhan data geospasial Kabupaten Tulungagung untuk selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Selain itu, dalam pemproduksi data dan informasi geospasial diupayakan menerapkan standar atau spesifikasi bidang informasi geospasial dalam proses produksi data dan informasi geospasial seperti KUGI. Selain itu prosedur penjaminan kualitas juga dilakukan pada proses pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial.

Pembaharuan data dan informasi geospasial yang di produksi dilaksanakan secara berkala sesuai dengan jenis datanya, selanjutnya data dan informasi disimpan atau diarsipkan dalam aplikasi <http://geoportal.tulungagung.go.id/>

Hingga saat ini jumlah web map service yang disediakan dalam geoportal sebanyak 580 service. Sedangkan jumlah peta digital dalam format JPG atau PNG atau PDF atau TIFF yang tersedia di website resmi lembaga sebanyak 35 peta.

## II.1.5 Teknologi Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

Teknologi merupakan satu elemen penting dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial. Teknologi yang digunakan perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada agar kegiatan berbagi pakai data geospasial tidak mengalami hambatan teknis. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi kondisi perangkat keras dan perangkat lunak yang ada sehingga masih sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kedepan.

Untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial vector, Bappeda Kabupaten Tulungagung menggunakan aplikasi berbasis open source yaitu QGIS. Aplikasi QGIS ini juga berperan sebagai perangkat lunak untuk penginderaan jauh/fotogrametri yang tangguh untuk kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial. Sedangkan aplikasi Postgre dipilih sebagai perangkat lunak basis data spasial berbasis open source. Untuk spesifikasi perangkat keras pendukung penyelenggaraan data dan informasi geospasial adalah sebagai berikut:

No.	Jenis	Keterangan
1	Komputer/workstation/high-end laptop	sejumlah 18 buah
2	Server untuk pengelolaan data geospasial	sejumlah 1 buah
3	Berlangganan server berbasis cloud	Tidak
4	Ruang khusus server*	Ya
5	Kapasitas storage server	64 GB
6	Jaringan komputer antar unit kerja	Sudah ada bertipe LAN atau WAN
7	Infrastruktur jaringan antar unit kerja	Milik sendiri
8	Bandwidth internet Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah	50 MBps
9	Bandwidth internet untuk data geospas	50 MBps

Untuk kegiatan penyebarluasan data dan informasi geospasial digunakan aplikasi berbasis open source yang bernama Palapa. Sedangkan untuk penyediaan katalog, map service, dan/atau data geospasial untuk public digunakan suatu geoportal dengan alamat akses sebagai berikut: <http://geoportal.tulungagung.go.id/>

## **II.2 Tantangan / Permasalahan Penyelenggaraan Informasi Geospasial**

1. Belum lengkapnya dokumen kebijakan pendukung pengembangan jaringan informasi geospasial Kabupaten Tulungagung
2. Kurangnya konsistensi dan kualitas data akibat tumpang tindihnya sumber data
3. Masih belum optimalnya kemampuan SDM aparatur khususnya dalam pengelolaan data geospasial
4. Belum banyaknya inovasi dan pemanfaatan informasi geospasial dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan pembangunan
5. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan jaringan informasi geospasial

## **II.3 Kondisi Ideal yang akan dicapai**

1. Ketersediaan dokumen kebijakan pendukung pengembangan jaringan informasi geospasial Kabupaten Tulungagung
2. Tersedianya data geospasial yang konsisten dan berkualitas
3. Meningkatnya kemampuan SDM aparatur khususnya dalam pengelolaan data geospasial
4. Adanya inovasi dan pemanfaatan informasi geospasial dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan pembangunan
5. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan jaringan informasi geospasial

# III. KEBIJAKAN STRATEGIS

## III.1 Isu-isu strategis Pembangunan Daerah

Pengembangan jaringan informasi geospasial Kabupaten Tulungagung tidak lepas dari keberadaan isu-isu strategis yang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan strategi pengembangan selanjutnya.

1. Sebagian besar PD telah terlibat aktif dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial dan mengadakan forum koordinasi terkait penyelenggaraan data dan informasi geospasial secara berkala
2. Telah bekerja sama dengan BIG dalam penyelenggaraan informasi geospasial
3. Banyaknya ASN baru yang memiliki kemampuan dasar dalam pengolahan data geospasial
4. Belum memiliki kerja sama resmi dengan berbagai pihak swasta, NGO, atau masyarakat lain dalam penyelenggaraan informasi geospasial
5. Belum adanya formasi jabatan fungsional survei dan pemetaan
6. Belum ada program beasiswa peningkatan pendidikan formal lanjutan (S1, S2, atau S3) di bidang informasi geospasial
7. Belum ada develop aplikasi yang memanfaatkan informasi geospasial atau memanfaatkan data (menggambil service) dari geoportal
8. Keterbukaan informasi menuntut ketersediaan data dan capaian pembangunan tersaji secara mudah, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kevalidan datanya
9. Kurangnya konsistensi dan kualitas data akibat tumpang tindihnya sumber data
10. Informasi data yang diperoleh masih bersifat sektoral sehingga sulit untuk diintegrasikan dalam proses evaluasi program kegiatan yang utamanya bersifat lintas sektor
11. Masih belum optimalnya kemampuan SDM aparatur khususnya dalam pengelolaan data geospasial
12. Masih kurangnya motivasi dan kebijakan yang terintegrasi lintas wilayah pusat dan daerah dalam rangka pengembangan jaringan informasi geospasial
13. Belum banyaknya inovasi dan pemanfaatan informasi geospasial dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan pembangunan
14. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan jaringan informasi geospasial

### **III.2 Visi dan Misi Penyelenggaraan Informasi Geospasial**

Visi : Menuju Tulungagung Satu Peta

Misi :

1. Menyediakan Kebijakan dan Kelembagaan yang Mendukung Satu Peta
2. Menyajikan Data dan Informasi berbasis spasial yang Berkualitas dan Berstandart
3. Mewujudkan SDM yang Berkompetensi Dalam Pengelolaan Data dan Informasi Spasial
4. Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Informasi Spasial

### **III.3 Strategi Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial**

Strategi pengembangan dalam rangka pencapaian tujuan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Menjalin kerja sama lintas sector lintas bidang dan lintas wilayah dalam rangka pengembangan jaringan informasi geospasial;
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka mendukung pengembangan jaringan informasi geospasial;
3. Menyusun SOP serta aturan teknis terkait pelaksanaan pengembangan jaringan informasi geospasial;
4. Menjamin kualitas data dan informasi spasial sesuai standart yang ditentukan;
5. Meningkatkan jenis data dan informasi geospasial;
6. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM pelaksana teknis pengelola geospasial;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan jaringan informasi geospasial;
8. Meningkatkan inovasi pemanfaatan informasi geospasial dalam rangka mendukung program kegiatan pembangunan daerah, pendidikan dan penelitian.

# IV. PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA KERJA

## IV.1 Analisis SWOT

SWOT merupakan akronim untuk kata-kata strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman). Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Analisis SWOT dapat diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil.

Berdasarkan profil simpul jaringan di atas, maka dapat dibuat matrik analisis SWOT. Selanjutnya dengan bantuan matrik tersebut maka dapat ditentukan rencana aksi penyelenggaraan data dan informasi geospasial untuk lima tahun kedepan. Berikut adalah matrik analisis SWOT dari profil simpul jaringan.

<p><b>Faktor Internal</b></p>	<p><b>Kekuatan (Strengths/S)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah memiliki peraturan terkait penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial.</li> <li>• Sudah memiliki unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG (unit pengelolaan dan penyebarluasan)</li> <li>• Didukung oleh staf baik ASN maupun non ASN yang memiliki keahlian di bidang penyelenggaraan data dan informasi geospasial</li> <li>• Ada program pelatihan dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial atau TIK yang telah dilakukan secara berkala</li> <li>• Mayoritas data geospasial dibuat sudah memenuhi standar data yang ditetapkan oleh BIG</li> <li>• Secara teknis penyelenggaraan data dan informasi geospasial sudah memanfaatkan aplikasi-aplikasi dan basis data SIG serta didukung oleh infrastruktur perangkat keras dengan spesifikasi tinggi</li> <li>• Sudah ada Tim Penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Tulungagung sebagai forum data</li> <li>• Banyaknya ASN baru yang memiliki kemampuan dasar dalam pengolahan data geospasial</li> <li>• Sebagian besar PD telah terlibat dalam penyediaan data dan informasi spasial</li> </ul>	<p><b>Kelemahan (Weaknesses/W)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memiliki peraturan terkait prosedur pengelolaan dan pemanfaatan IG</li> <li>• Teknologi pengelolaan dan penyebarluasan informasi masih belum memadai</li> <li>• SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan IG masih terbatas pada beberapa perangkat daerah</li> <li>• Data dan informasi yang tersedia belum seluruhnya sesuai standart</li> <li>• Belum menggunakan SRGI2013 sebagai sistem referensi geospasial</li> <li>• Belum memiliki data center yang sesuai standart</li> <li>• Belum banyaknya inovasi dan pemanfaatan data geospasial</li> <li>• Belum memiliki ruang pusat komando/<i>command centre</i></li> </ul>
<p><b>Faktor Eksternal Peluang (Opportunities/O)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan program dan kegiatan dari BIG dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial</li> <li>• Kabupaten Tulungagung telah bekerja sama dengan BIG dalam penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi geospasial</li> <li>• Adanya lembaga pendidikan/Universitas yang memberikan penawaran kerjasama dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial</li> </ul>	<p><b>Rencana Aksi SO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan program kegiatan sesuai dengan rencana kerjasama antara Kabupaten Tulungagung dengan BIG</li> <li>• Kabupaten Tulungagung akan melakukan kerja sama dengan Universitas untuk mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial</li> <li>• Melaksanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM</li> <li>• Memfasilitasi pertemuan forum data secara berkala</li> </ul>	<p><b>Rencana Aksi WO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial</li> <li>• Menyusun SOP Pengumpulan Data Geospasial</li> <li>• Pengumpulan dan produksi data geospasial sesuai daftar data yang ditetapkan</li> <li>• Memeriksa dan data geospasial sesuai prinsip SDI</li> <li>• Melakukan inovasi dan pemanfaatan data geospasial</li> <li>• Membangun <i>command centre</i> dan data centre yang sesuai standart.</li> <li>• Menyusun peraturan terkait</li> </ul>

G

<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>	<b>Rencana Aksi SA</b>	<b>Rencana Aksi WA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memiliki kerja sama resmi dengan berbagai pihak swasta, NGO, atau masyarakat lain dalam penyelenggaraan informasi geospasial</li> <li>• Belum adanya formasi jabatan fungsional survei dan pemetaan</li> <li>• Belum ada program beasiswa peningkatan pendidikan formal lanjutan (S1, S2, atau S3) di bidang informasi geospasial</li> <li>• Belum ada develop aplikasi yang memanfaatkan informasi geospasial atau memanfaatkan data (mengambil service) dari geoportal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun dan menghubungkan portal data Tulungagung ke portal data nasional yaitu <a href="https://tanahair.indonesia.go.id/">https://tanahair.indonesia.go.id/</a></li> <li>• Menginventarisasi data geospasial</li> <li>• Menetapkan daftar data geospasial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun SOP Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial</li> <li>• Penyebarluasan data geospasial</li> <li>• Integrasi portal Satu Data Tulungagung dengan aplikasi di lingkungan pemda Tulungagung melalui sistem penghubung layanan</li> <li>• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan SDI</li> </ul>

9

## IV.2 Road Map Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2022 - 2027

Dari matrik di atas diperoleh rencana aksi penyelenggaraan data dan informasi geoportal. Selanjutnya rencana aksi tersebut disusun untuk dibuat road map pelaksanaannya. Rencana aksi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Kegiatan	Tahapan	Jadwal						Output	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Menyediakan Kebijakan dan Kelembagaan yang Mendukung Satu Peta	Menyusun Kebijakan tentang Prosedur Pengelolaan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial	Menyusun <i>Roadmap</i> penyelenggaraan jaringan informasi geospasial							Dokumen <i>Roadmap</i> penyelenggaraan jaringan informasi geospasial	Bappeda dan Kominfo
			Menyusun SOP Penyelenggaraan Informasi Geospasial							Dokumen SOP Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Bappeda dan Kominfo
			Menyusun SOP Pemanfaatan Informasi Geospasial							Dokumen SOP Pemanfaatan Informasi Geospasial	Bappeda dan Kominfo
		Menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan	Melakukan pertemuan forum data untuk menyepakati jenis data dan							Berita Acara Hasil Penyepakatan Jenis Data dan Informasi Geospasial	Bappeda dan Kominfo

No	Tujuan	Kegiatan	Tahapan	Jadwal						Output	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		Data Geospasial Kabupaten Tulungagung	informasi geospasial								
			Menyusun SK Bupati tentang Penetapan Data Geospasial Kabupaten Tulungagung							SK Bupati Penetapan Data Geospasial Kabupaten Tulungagung	Bappeda dan Kominfo
		Melakukan evaluasi jenis data informasi geospasial yang telah ditetapkan	Melakukan pertemuan forum data untuk mengevaluasi jenis data yang telah ditetapkan							Berita Acara Hasil Evaluasi Jenis Data dan Informasi Geospasial	Bappeda dan Kominfo
		Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas/ Swasta/ NGO/ pihak lain yang memiliki kompetensi	Audiensi terkait kerja sama penyelenggaraan informasi geospasial							Notulensi Hasil Audiensi terkait Rencana Kerja Sama	Bappeda ,Bagian Pemerintahan Setda, dan Kominfo
			Menentukan dan							Dokumen Perjanjian Kerja Sama	Bappeda ,Bagian Pemerintahan

No	Tujuan	Kegiatan	Tahapan	Jadwal						Output	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			Menyepakati Rencana Kegiatan dalam PKS								Setda, dan Kominfo
2	Menyajikan Data dan Informasi berbasis spasial yang Berkualitas dan Berstandart	Penyelenggaraan forum data	Pengumpulan data sekunder sesuai dengan SK Bupati tentang Penetapan Data Geospasial Kabupaten Tulungagung							Data yang akan diolah menjadi Informasi berbasis spasial	Bappeda dan Kominfo
			Updating dan evaluasi kualitas data							Berita Acara Updating dan evaluasi data	Bappeda dan Kominfo
		Pengolahan dan upload data di geoportal sesuai standar KUGI dan SOP	Pengolahan data geospasial								
			Upload data di geoportal								
		Peningkatan kualitas web geoportal Tulungagung	Penyediaan fitur berbagi pakai data untuk mendukung interoperabilit							Fitur <i>REST-API</i> pada web geoportal Tulungagung	Bappeda dan Kominfo

No	Tujuan	Kegiatan	Tahapan	Jadwal						Output	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			as data								
3	Mewujudkan SDM yang Berkompetensi Dalam Pengelolaan Data dan Informasi Spasial	Peningkatan kualitas SDM dalam penyelenggaraan jaringan informasi geospasial	Sosialisasi dan bimtek pengelolaan jaringan informasi geospasial								
		Penyediaan sarana prasarana pendukung	Penyediaan <i>bandwidth</i> internet							<i>Bandwidth</i> internet sebesar 50 Mbps untuk komputer <i>server</i>	Bappeda dan Kominfo
			Penyediaan <i>Cluster Server</i>							<i>Cluster Server</i> yang berisi 3 unit <i>node server</i> yang menjalankan fitur <i>High Availability</i>	Bappeda dan Kominfo
4	Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Informasi Spasial	Penyediaan peta desa/kelurahan yang memenuhi standar teknis	Penegasan Batas Desa								
			Pembuatan peta desa /kelurahan								
			Distribusi peta desa/kelurahan yang telah								

No	Tujuan	Kegiatan	Tahapan	Jadwal						Output	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			berstandart								
		Inisiasi dan Inovasi pemanfaatan data dan informasi geospasial	Sosialisasi pemanfaatan data dan informasi geospasial								
			Studi Banding Pemanfaatan data dan informasi geospasial								

## V. PENUTUP

Pengembangan Simpul Jaringan Geospasial harus berdasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama. Maka diperlukan penyelenggaraan yang efisien dan efektif dalam berbagi pakai Data Geospasial dan Informasi Geopasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.


Pembangunan Simpul Jaringan membutuhkan kerja sama banyak pihak, mengingat bahwa pengembangan Simpul Jaringan Geospasial di Kabupaten Tulungagung masih belum optimal.

Dokumen *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Tulungagung merupakan pedoman dalam rangka Pengembangan Jaringan Informasi Geospasial.

*Roadmap* ini diharapkan menjadi gambaran untuk tahapan pengembangan jaringan geospasial Kabupaten Tulungagung dalam 5 tahun kedepan. Keseluruhan 5 elemen yang menjadi fokus pengembangan akan menjadi acuan bersama untuk setiap pendukung dalam memerankan dirinya dalam pengembangan simpul jaringan informasi geospasial.

Diharapkan rencana dan kebijakan kedepan dapat memanfaatkan data geospasial sebagai bagian takterpisahkan. Kemudahan berbagi pakai dan aturan pemanfaatan data bagi para pemanfaat data diharapkan menjadi landasan untuk lebih melibatkan pemangku kepentingan lainnya dalam berpartisipasi aktif memanfaatkan dan memberi masukan bagi perencanaan, pengembangan kebijakan dan pembangunan daerah.

BUPATI TULUNGAGUNG, P



MARYOTO BIROWO